



UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS A – Jl. Kyai Tapa No. 1 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5663232, +62-21-5605835 (Hunting)

Fax : +62-21-5673001, +62-21-5671356, +62-21-56958209

FH : +62-21-5637014

FEB : +62-21-5644271

FKG : +62-21-5672731

FTSP : +62-21-5684643

FTKE : +62-21-5670496

FALTL : +62-21-5602575

E-mail : usakti@trisakti.ac.id

Website : <https://www.trisakti.ac.id/>

FK : +62-21-5672731

FTI : +62-21-5605841

FSRD : +62-21-5630815

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 0442/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2025

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 455/USAKTI/SKR/IX/2024 tanggal 30 September 2024, Saudara Annisa Dewi Akbari, S.T., M.Sc., NIK: 3865/USAKTI, Tenaga Pengajar/ Penata Muda Tingkat I (III/b), Karyawan Tetap/ Dosen Tetap – A, yang dipekerjakan pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti telah diangkat dalam Jabatan Strukturalnya sebagai Pj. Koordinator Praktikum Pengembangan Bisnis dan Kepala Praktikum Proses Manufaktur pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2026, disamping Jabatan Fungsionalnya sebagai Koordinator Mata Kuliah Tugas Akhir dan Dosen Wali pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkan kembali gaji, tunjangan dan penerimaan lainnya yang menjadi haknya menurut peraturan yang berlaku dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
 5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
 6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023 - 2028;
 7. Keputusan Yayasan Trisakti Nomor : KPTS/148/YTS/X/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trisakti Periode 2023 – 2028.
 8. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
 9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
 - a. Nomor : 1 Tahun 2015 tanggal 15 April 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
 - b. Nomor : 5 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pedoman Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
 - c. Nomor : 1 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2018;
 - d. Nomor : 2 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pengaturan Kembali Jam Kerja dan Pencatatan Kehadiran Karyawan Dalam Lingkup Universitas Trisakti;
 - e. Nomor : 3 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Bantuan Biaya Transpor Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - f. Nomor : 4 Tahun 2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pemberian dan Pelaksanaan Pembayaran Uang Makan Bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - g. Nomor : 2 Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Peningkatan Kesejahteraan Karyawan Universitas Trisakti;
 - h. Nomor : 7 Tahun 2019 tanggal 7 April 2019 tentang Ketentuan Kenaikan dan Penyesuaian Penghitungan Jabatan Fungsional Akademik Dosen Tetap Berdasarkan Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang dimiliki;
 - i. Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Kenaikan Gaji Pokok bagi Karyawan Universitas Trisakti;
 - j. Nomor : 28 Tahun 2023, Tanggal 21 Desember 2023 tentang Penyesuaian Kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2024.


10. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 0454/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2024 tanggal 27 Februari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 1 September 2024 s.d. 31 Agustus 2026.
: Kepada yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, diberi kedudukan baru sebagaimana dimaksud dalam baris 6 s/d 14, dan kepadanya diberikan gaji dan tunjangan yang menjadi haknya sebagaimana ditetapkan dalam baris 15 lampiran itu juga.
- Kedua** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Maret 2025

a.n. R E K T O R
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB

Kepada Yth. : Sdr. Annisa Dewi Akbari, S.T., M.Sc.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Rektor USAKTI
2. Wakil Rektor I USAKTI
3. Dekan FTI USAKTI
4. Ka. BAKU USAKTI
5. Ka. BASDM USAKTI

dn-7/III/25

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti


Nomor : 0442/USAKTI/SKR/BASDM/DT/III/2025

Tanggal : 11 Maret 2025

1	N a m a	Annisa Dewi Akbari, S.T., M.Sc.					
2	Tempat/Tanggal Lahir	Wonosari, 6 Mei 1990					
3	N I K/N I P	3865/USAKTI					
4	Pendidikan						
	PERGURUAN TINGGI	Program Gelar dan Non Gelar			Program Akta	Lulus Tahun	Ijazah Nomor / Tanggal
		Jenjang Gelar	Diploma	Spesialis			
-	UGM, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri	S1	-	-	-	2012	47034/TK/2012 28 Agustus 2012
-	UGM, Fakultas Teknik, Program Studi Magister Teknik Industri	S2	-	-	-	2021	261012021000063 20 Januari 2021
5	Kedudukan Lama Tanggal	31 Agustus 2024; Menurut SKR Nomor : 0454/USAKTI/SKR/BASDM/DT/II/2024 tanggal 27 Februari 2024					
6	Kedudukan Baru Tanggal	1 September 2024					
7	F u n g s i	Dosen Tetap - A					
8	Jabatan Akademik Pangkat/Gol. Ruang Gaji	Tenaga Pengajar Penata Muda Tingkat I (III/b)					
9	Tugas Pokok/Wewenang/ Tanggung Jawab	Menurut Lampiran II SKR Nomor : 0500/USAKTI/SKR/BASDM/DT/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022					
10	Masa Kerja di USAKTI	2 Tahun 10 Bulan					
11	a. Mata Kuliah Pokok b. Mata Kuliah Tambahan	- Pengantar Ilmu Ekonomi - Proses Manufaktur dan Praktikum - Organisasi dan manajemen Perusahaan Industri					
12	Beban Tugas Edukatif dalam sks (Semester Ganjil/Genap)	A	B	C	D	E	JUMLAH
		8/8	1/1	1/1	1/1	1/1	12/12 sks
13	Jabatan Struktural Jabatan Fungsional	- Pj. Koordinator Praktikum Pengembangan Bisnis - Kepala Praktikum Proses Manufaktur - Koordinator Mata Kuliah Tugas Akhir - Dosen Wali					
14	Unit Organisasi	Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti					
15	Gaji :						
	a. Gaji Pokok	Rp.	1.503.000,-				
	b. Tunjangan Kesarjanaan	Rp.	805.000,-				
	c. Tunjangan Jabatan Fungsional Akademik	Rp.	562.500,-				
	d. Tunjangan Perumahan	Rp.	350.000,-				
	e. Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan	Rp.	1.050.000,-				
	f. Tunjangan Penelitian	Rp.	150.000,-				
	g. Tunjangan Kemahalan	Rp.	935.000,-				
	Sub Total Gaji	Rp. 5.355.500,-					
	h. Tunjangan Jabatan Struktural	Rp.	405.000,- (90% x Rp. 450.000,-)				
	i. Tunjangan Jabatan Fungsional	Rp.	-				
	j. Tunjangan Koordinator Mata Kuliah	Rp.	225.000,-				
	k. Tunjangan Dosen Wali	Rp.	200.000,-				
	Sub Total Tunjangan	Rp. 830.000,-					
	Total Gaji dan Tunjangan	Rp. 6.185.500,-					

Bantuan – bantuan.....

16	Bantuan – Bantuan :		
	a. Bantuan Transpor	Rp.	90.000,-/hari hadir
	b. Bantuan Uang Makan	Rp.	30.000,-/hari hadir
	c. Bantuan Premi Inhealth (Silver)	Rp.	542.600,-
	d. Bantuan Iuran Dana Pensiun (9,2%)	Rp.	341.136,-
	e. Bantuan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (6,24%)	Rp.	334.183,-
	f. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan (4%)	Rp.	214.220,-
	g. Bantuan Asuransi Allianz (1%)		Premi ditanggung Universitas Trisakti
17	Kenaikan Gaji Pokok Berikutnya		1 September 2026
18	Mulai Bekerja di USAKTI		1 November 2021 Sebagai Calon Dosen Tetap – A 1 September 2022 Sebagai Dosen Tetap – A



a.n. REKTOR
Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Khomsiyah, Ak., CA. FCMA., CGMA., CRIB.